



# BUPATI TAPANULI UTARA

## PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
  - b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 58) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 – 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
8. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
10. Kawasan Pendukung Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi pendukung pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh untuk memperkuat dalam salah satu aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Pariwisata berbasis budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya baik yang bersifat berwujud atau *tangible* maupun tidak berwujud *intangibile*.
12. Kampung Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

13. Komunitas adalah kelompok orang yang tinggal di suatu wilayah yang sama dan atau yang memiliki minat yang sama terhadap kepariwisataan.
14. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendukung kepariwisataan secara individu maupun kelompok melalui peningkatan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17. *Meeting, incentive, conference and exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
18. Defenisi Ekowisata adalah Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan
19. Agrowisata adalah Hotel Amenities sesuatu yang bersifat premium, disediakan di ruang kamar ketika menyewa sebuah kamar disebuah hotel, motel, atau tempat lainnya dari penginapan. Fasilitas yang disediakan di masing-masing hotel bervariasi. Di beberapa tempat penginapan, fasilitas tertentu mungkin standar dengan semua kamar”.
20. Aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait (misal silo dan kandang) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi, seperti labirin jagung, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran di atas laut.
21. Wisata Religi adalah wisata yang bertujuan untuk untuk memperkaya wawasan keagamaan dan memperdalam rasa spiritual
22. Lokasi Wisata tertentu, wisata religi, wisata minat khusus, amenitas adalah bagian dari kepariwisataan yang berdasarkan
23. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
24. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
25. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.
26. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari pembangunan:
- a. destinasi pariwisata;
  - b. pemasaran pariwisata;
  - c. industri pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.

### Pasal 3

- (1) Pembangunan pariwisata daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan.
- (3) RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

## BAB III

### ASAS

#### Pasal 4

Asas pembangunan pariwisata daerah meliputi:

- a. mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, bersumber pada wisata religi, ekowisata, agrowisata, geowisata, wisata sejarah-budaya, hobby;
- b. menanamkan di seluruh masyarakat nilai-nilai sadar wisata yang berlandaskan pada sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

## BAB IV

### VISI DAN MISI

#### Pasal 5

Visi pembangunan pariwisata Daerah adalah terwujudnya Kabupaten Tapanuli Utara daerah sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas global, berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal dan sejarah untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan destinasi yang berkualitas setara dengan obyek-obyek wisata kelas dunia dan menjadi terdepan di Indonesia yang memiliki daya tarik kuat dalam kategori wisata alam, wisata agro, wisata religi, wisata budaya, dan wisata sejarah sehingga memberikan pengalaman yang mengesankan bagi wisatawan.
- b. mengembangkan industri pariwisata yang memiliki daya saing pada kancah global yang ditopang oleh pengembangan optimal kualitas produk, layanan, kepedulian terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya, sertifikasi dan akreditasi usaha.
- c. meningkatkan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata berkualitas melalui pemasaran yang terpadu dan inovatif dengan target pasar wisatawan yang berkualitas.
- d. mewujudkan tata kelola kepariwisataan secara terintegrasi dan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

## BAB V

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 7

Tujuan pembangunan pariwisata daerah meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;

- b mengkomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian wilayah dan nasional; dan
- d mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu:
  - 1 mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
  - 2 ketegasan mengenai larangan dalam pembangunan kepariwisataan;
  - 3 ketertiban dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan;
  - 4 kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab instansi terkait pada lingkup Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan.

#### Pasal 8

Sasaran pembangunan pariwisata daerah meliputi:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- b. peningkatan lama tinggal (*length of stay*) wisatawan.
- c. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan (tingkat konsumsi Wisatawan)
- d. penyeimbangan pengembangan kepariwisataan melalui pengembangan munculnya berbagai inovasi antar kategori potensi wisata dan antar bagian wilayah di daerah;
- e. penciptaan berbagai jenis produk wisata;
- f. tersedianya fasilitas pendukung pariwisata yang handal;
- g. meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan/atau oleh pelaku wisata;
- h. meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi daya tarik wisata;
- i. meningkatnya kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
- j. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- k. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. terwujudnya lembaga pariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyelaraskan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- m. terwujudnya media pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiatif sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- n. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.

#### Pasal 9

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
DESTINASI PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

Arah Kebijakan Pembangunan destinasi pariwisata meliputi :

- a. pembangunan pariwisata berbasis wilayah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua  
Pembangunan Pariwisata Berbasis Wilayah  
Pasal 11

Pembangunan pariwisata berbasis wilayah meliputi :

- a. kawasan strategis pariwisata; dan
- b. kampung wisata.

Paragraf 1  
Kawasan Strategis Pariwisata  
Pasal 12

Pembangunan pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan kawasan strategis pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata meliputi :
  - a. kawasan inti pembangunan pariwisata; dan
  - b. kawasan pendukung pembangunan pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Kawasan strategis pariwisata daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar, baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
- g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 15

Kawasan strategis pariwisata daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas yang didasarkan pada:

- a. pembangunan posisi kawasan inti dan pendukung serta peran potensial dalam rangka mengangkat citra kawasan strategis pariwisata daerah;

- b. pemantapan fungsi obyek daya tarik wisata dan kesiapan daya dukung masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing kawasan strategis pariwisata daerah;
- c. pengembangan peran strategis sebagai pendorong investasi untuk meningkatkan kualitas aset pariwisata yang dapat memajukan ekonomi masyarakat; dan
- d. menegakkan regulasi dan pengendalian implementasi pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk menjaga kekhususan, persatuan, dan keutuhan wilayah.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Inti Pembangunan Pariwisata

#### Pasal 16

Kawasan Inti Pembangunan Pariwisata ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan kriteria sebagai berikut:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
- g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

#### Paragraf 3

#### Kawasan Pendukung Pembangunan Pariwisata

#### Pasal 17

Kawasan pendukung pembangunan pariwisata daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan kriteria sebagai berikut:

- a. kelompok masyarakat yang mempunyai aktifitas yang mendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan strategis;
- b. potensi memperkuat kawasan strategis pariwisata;
- c. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah; dan
- d. simpul penghubung kegiatan kepariwisataan antar kawasan strategis.

#### Paragraf 4

#### Kampung Wisata

#### Pasal 18

- (1) Kampung wisata ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan kriteria:
  - a. merupakan kampung yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
  - b. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - c. memiliki jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - d. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Lokasi wisata tertentu dapat diputuskan oleh Kepala Desa.

#### Paragraf 5

#### Pembangunan Kampung Wisata

#### Pasal 19

Pembangunan kampung wisata dilaksanakan melalui:

- a. perintisan kampung wisata;
- b. pengembangan potensi yang menjadi ciri khas kampung wisata; dan
- c. peningkatan kualitas dan daya saing produk wisata.



Bagian Ketiga  
Pembangunan Daya Tarik Wisata  
Pasal 20

- (1) Klasifikasi objek pembangunan daya tarik wisata meliputi:
  - a. Wisata religi;
  - b. Ekowisata;
  - c. Agro wisata;
  - d. Geowisata;
  - e. Wisata sejarah dan budaya;
  - f. Wisata kuliner;
  - g. Wisata pendidikan;
  - h. Wisata hobby/minat;
  - i. Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*).
- (2) Objek pembangunan daya tarik wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Salib Kasih Siatas Barita;
  - b. Kawasan Makam Munson dan Lyman di Kecamatan Adian Koting;
  - c. Kawasan Kantor Pusat HKBP ;
  - d. Kawasan Tugu Nommensen;
  - e. Makam Pendeta Johannes Siregar;
  - f. Makam Pendeta Johansen ;
  - g. Kawasan Bukit Taber;
  - h. Kawasan Gereja Dame Saitnihuta dan Seminarium Sipoholon;
  - i. Kawasan Onan Sitahuru Saitnihuta;
  - j. Perkampungan Muslim di Pahae Jae dan Purbatua;
  - k. Situs Parmalim di Muara;
  - l. Situs Hindu Hopong di Desa Dolok Sanggul Kec.Simangumban;
  - m. Objek lainnya yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi atau mendorong pengembangan wisata religi:
  - a. Daerah Wisata Rohani harus dibranding untuk menjadi ikon, contoh Tarutung Daerah Tujuan Wisata Rohani;
  - b. Mendorong/ memfasilitasi Gereja atau Organisasi Kristen melakukan aktifitas kerohanian dan aktifitas organisasi ditempatkan di daerah wisata rohani seperti Tarutung, Siatas Barita, Sipoholon dan lain-lain;
  - c. Pemerintah Daerah mendorong kawasan khusus kepercayaan.
- (4) Objek pembangunan daya tarik ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kawasan Panorama Alam Huta Ginjang;
  - b. Kawasan Pantai Lontung dan Baribaniaek;
  - c. Kawasan Pemandian Air Soda Parbubu;
  - d. Kawasan Air Panas Hutabarat;
  - e. Kawasan Air Panas Saitnihuta;
  - f. Kawasan Air Panas Ugan;
  - g. Kawasan Air Panas Sipoholon;
  - h. Kawasan Air Panas Simangumban;
  - i. Kawasan Air Panas Pearaja Simasom;
  - j. Kawasan Air Panas Butar;
  - k. Kawasan Aek Batangtoru;
  - l. Kawasan Aek Batu Hopid;
  - m. Kawasan Aek Sarulla;
  - n. Kawasan Sampuran Marjunjung;
  - o. Kawasan Aek Puli;
  - p. Kawasan Aek Sigeaon;
  - q. Kawasan Aek Sitampulak;

- r. Kawasan Aek Siabokot;
  - s. Kawasan Aek Doras;
  - t. Kawasan Aek Bulu Poltak;
  - u. Kawasan Air Panas Silindung Nauli;
  - v. Kawasan Aek Naoto;
  - w. Kawasan Air Terjun Sidempula;
  - x. Kawasan Air Terjun Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae;
  - y. Kawasan Air Terjun Sampuran Poreama Desa Janji Nauli Kecamatan Purbatua;
  - z. Kawasan Air Terjun Soksok Desa Banuarea Kecamatan Tarutung;
  - aa. Kawasan Air Terjun Sampuran Sipitu Tingkat Desa Siopat Bahal Kecamatan Purbatua;
  - bb. Kawasan Air Terjun Sampuran Hopong Desa Dolok Sanggul Kecamatan Simangumban;
  - cc. Kawasan Aek Rauk;
  - dd. Kawasan Aek Raisan;
  - ee. Objek lainnya yang ditetapkan.
- (5) Objek pembangunan daya tarik agro wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kebun Nenas;
  - b. Kebun Salak;
  - c. Kebun Mangga;
  - d. Kebun Durian;
  - e. Kebun Kopi;
  - f. Kebun Jeruk;
  - g. Kebun Kemenyan;
  - h. Kebun Kakao;
  - i. Peternakan Lebah Madu;
  - j. Peternakan Sapi Perah;
  - k. Kebun Bunga Parik Sabungan.
- (6) Objek pembangunan daya tarik geowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Hamparan rupa bumi yang menghadap ke Danau Toba;
  - b. Pulau Sibandang dan Danau Toba;
  - c. Objek lainnya yang ditetapkan.
- (7) Objek pembangunan daya tarik wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sopo Partungkoan dan Sumur Sisingamangaraja;
  - b. Gua Natumandi;
  - c. Situs Hindu Hopong;
  - d. Goa Hopong;
  - e. Patung Hoda-hoda;
  - f. Pemandian Raja-Raja Huta;
  - g. Tugu Aritonang;
  - h. Desa Tenun Papande;
  - i. Tugu Siregar;
  - j. Pohon Durian Asal-usul Kota;
  - k. Desa Tradisional dan Rumah Bolon;
  - l. Pengrajin Ulos dan Gitar;
  - m. Pengrajin Lonceng dan Peralatan Pertanian;
  - n. Tugu Monumen Makam Sisingamangaraja XII;
  - o. Objek lainnya yang ditetapkan.
- (8) Objek pembangunan daya tarik Wisata Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Kluster Kacang Sihobuk (Sipoholon dan Tarutung);
  - b. Kluster Ombus-ombus/ Lampet;
  - c. Kluster Ayam Napinadar di Saitnihuta;
  - d. Kluster Kuliner Pinggiran Sungai Aek Sigeaon;
  - e. Kluster Mie Gomak ;
  - f. Kluster Putu;
  - g. Kluster Kue Talam;
  - h. Kluster Sasagun;
  - i. Kluster Susu Kerbau (Pangaribuan, Hutnamora, Muara)
  - j. Objek lainnya yang ditetapkan.
- (9) Objek pembangunan daya tarik wisata Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Kawasan Hutan Suaka;
  - b. Kompleks Eksplorasi Panas Bumi (PT. SOL);
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Air;
  - d. Objek lainnya yang ditetapkan.
- (10) Objek pembangunan daya tarik wisata hobby sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Kawasan Hutan Suaka atau Hutan Lindung;
  - b. Sungai dengan arus deras;
  - c. Danau;
  - d. Kolam;
  - e. Tebing;
  - f. Perbukitan;
  - g. Objek lainnya yang ditetapkan.
- (11) Objek pembangunan daya tarik wisata MICE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Kawasan Resort;
  - b. Kawasan atau Obyek Wisata;
  - c. Objek lainnya yang ditetapkan.

Paragraf 1  
Kriteria Daya Tarik Wisata Religi  
Pasal 21

Daya tarik wisata religi dengan kriteria :

- a. situs arkeologi dan sejarah misi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. kegiatan ibadah masyarakat;
- c. artefak (karya);
- d. wisata rohani; dan
- e. pemunculan keunikan oleh Kapasitas masyarakat di Kawasan Objek Wisata.

Paragraf 2  
Daya Tarik Ekowisata  
Pasal 22

Daya tarik ekowisata dengan kriteria:

- a. memiliki potensi keunikan dan keindahan alam; dan
- b. bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Paragraf 3  
Daya Tarik Wisata Hiburan  
Pasal 23

Daya tarik ekowisata dengan kriteria:

- a. memiliki potensi keunikan dan keindahan alam; dan
- b. bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Paragraf 4  
Daya Tarik Agrowisata  
Pasal 24

Daya tarik agro wisata dengan kriteria:

- a. terdapat lahan usaha tani;
- b. terdapat produk pertanian unggulan;
- c. memiliki sarana yang memadai;
- d. terdapat kegiatan ekonomi masyarakat petani
- e. mudah diakses.

Paragraf 5  
Daya Tarik Geowisata  
Pasal 25

Daya tarik geowisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki keunikan hasil proses geologis yang luar biasa
- b. didukung oleh kajian ilmiah.
- c. terdapat fasilitas pendukung.
- d. secara historis mendapat pengakuan dari lembaga yang kompeten.

Paragraf 6  
Kriteria Daya Tarik Wisata Sejarah Budaya  
Pasal 26

Daya tarik wisata sejarah dan budaya dengan kriteria :

- a. situs arkeologi, sejarah, dan budaya;
- b. pola kehidupan dan atau pranata sosial masyarakat;
- c. seni dan kerajinan tangan;
- d. kegiatan ekonomi masyarakat;
- e. festival budaya;
- f. artefak (karya); dan
- g. wisata berbasis religi.

Paragraf 7  
Daya Tarik Wisata Kuliner  
Pasal 27

Daya tarik wisata kuliner dengan kriteria

- a. terdapat produk makanan unggulan;
- b. tersedia dalam suatu kawasan;
- c. terdapat makanan khas lokal;
- d. telah berkembang usaha perdagangan produk makanan.

Paragraf 8  
Daya Tarik Wisata Pendidikan  
Pasal 28

Daya tarik wisata pendidikan dengan kriteria:

- a. merupakan kebutuhan ilmu pengetahuan;
- b. memberikan wawasan kebijakan lokal; dan
- c. memberikan pemahaman teknologi maju dan modern.

**Paragraf 9**  
**Daya Tarik Wisata Hobby**  
**Pasal 29**

Daya tarik wisata hobby dengan kriteria :

- a. memiliki keunikan lokasi;
- b. telah berkembang kelompok pendamping atau pemandu profesional;
- c. terdapat sistem pengamanan khusus;
- d. memiliki sarana wisata memadai.

**Paragraf 10**  
**Daya Tarik Wisata MICE**  
**Pasal 30**

Daya tarik wisata MICE dengan kriteria :

- a. terdapat usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan
- b. memiliki prasarana konvensi;
- c. memiliki daya dukung sarana konvensi yang memadai;
- d. memiliki layanan standar konvensi; dan
- e. mudah diakses.

**Bagian Keempat**  
**Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata**  
**Pasal 31**

- (1) Pembangunan fasilitas umum pariwisata meliputi :
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelayanan informasi;
  - b. parkir kendaraan;
  - c. sanitasi dan MCK;
  - d. keamanan;
  - e. tempat ibadah;
  - f. ruang khusus untuk ibu menyusui;
  - g. ruang khusus bagi perokok;
  - h. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; dan
  - i. aksesibilitas untuk lansia.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing.

**Pasal 32**

- (1) Fasilitas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dengan kriteria :
  - a. memiliki sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai; dan
  - b. adanya petugas yang khusus melayani informasi.
- (2) Fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dengan kriteria :
  - a. memiliki lahan yang cukup; dan
  - b. pengelolaan jasa parkir.
- (3) Fasilitas sanitasi dan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dengan kriteria :
  - a. memiliki lahan dan/atau prasarana sanitasi; dan
  - b. pengelolaan jasa layanan sanitasi.

- (4) Fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dengan kriteria:
  - a. memiliki perangkat alat pemadam kebakaran; dan
  - b. adanya petugas keamanan.
- (5) Fasilitas tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dengan kriteria pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan layak.
- (6) Fasilitas ruang khusus untuk ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dengan kriteria:
  - a. ruang tertutup yang diperuntukkan untuk menyusui; dan
  - b. adanya sarana dan prasarana bagi ibu menyusui.
- (7) Fasilitas ruang khusus bagi perokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g dengan kriteria:
  - a. ruang khusus yang diperuntukkan bagi perokok;
  - b. memiliki sistem sirkulasi yang baik; dan
  - c. adanya tempat duduk bagi perokok.
- (8) Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h dengan kriteria sesuai dengan standar teknis pelayanan menurut jenis disabilitasnya.
- (9) Aksesibilitas untuk lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf i dengan kriteria menurut standar teknis pelayanan faktor kelemahan lansia
- (10) Fasilitas area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) merupakan area yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (11) Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dengan kriteria adanya penyedia jasa Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing.

Bagian Kelima  
Pembangunan Aksesibilitas  
Paragraf 1  
Aksesibilitas  
Pasal 33

Pembangunan aksesibilitas meliputi:

- a. pengembangan jaringan informasi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
- c. pengembangan transportasi pariwisata.

Paragraf 2  
Pengembangan Jaringan Informasi  
Pasal 34

Pengembangan jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a dengan kriteria:

- a. mempunyai daya jangkauan yang luas;
- b. muatan materi yang lengkap; dan
- c. terhubung dengan berbagai penyedia layanan pariwisata lain.

Paragraf 3  
Pengembangan Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas  
Pasal 35

Pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b dengan kriteria sesuai dengan standar teknis bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 4  
Pengembangan Transportasi Pariwisata  
Pasal 36

Pengembangan transportasi pariwisata meliputi:

- a. pengembangan moda transportasi;
- b. pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi; dan
- c. pengembangan sistem transportasi.

Pasal 37

- (1) Moda transportasi adalah kendaraan dengan kriteria:
  - a. bermotor; dan
  - b. tidak bermotor.
- (2) Prasarana transportasi dengan kriteria:
  - a. jalan yang menuju obyek daya tarik wisata;
  - b. rambu, marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang menuju obyek daya tarik wisata; dan
  - c. tempat pemberangkatan dan pemberhentian moda transportasi.
- (3) Sistem transportasi dengan kriteria:
  - a. merupakan moda transportasi penghubung antar obyek daya tarik wisata;
  - b. merupakan prasarana transportasi di sepanjang koridor obyek daya tarik wisata;
  - c. manajemen transportasi lokal yang mengintegrasikan antar obyek daya tarik wisata; dan
  - d. mengintegrasikan manajemen transportasi darat dan udara pada skala regional.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata  
Pasal 38

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:
  - a. peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan berbasis komunitas;
  - b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan;
  - c. peningkatan kapasitas dan kesadaran wisata masyarakat; dan
  - d. Peningkatan peran serta masyarakat pada sektor lingkungan hidup dan ekonomi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat di kawasan objek wisata :
  - a. pelaku pariwisata di kawasan Objek Wisata milik masyarakat berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. pelaku pariwisata di kawasan Objek Wisata milik masyarakat berkewajiban menjaga ketertiban keamanan dan kenyamanan.

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan kriteria:
  - a. komunitas melakukan gerakan yang dapat mendorong kemajuan kepariwisataan; dan
  - b. adanya potensi masyarakat.
- (2) Usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan kriteria:
  - a. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - b. memanfaatkan secara optimal potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat.

- (3) Kapasitas dan kesadaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan kriteria:
- kemampuan beradaptasi dan atau memanfaatkan peluang dalam sektor pariwisata;
  - kegiatan aktif masyarakat untuk turut berkontribusi dalam kepariwisataan;
  - pemahaman nilai sapta pesona oleh masyarakat; dan
  - penerapan nilai sapta pesona oleh masyarakat.

#### Pasal 40

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- menumbuhkembangkan keberadaan komunitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- menguatkan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- meningkatkan ketrampilan masyarakat;
- meningkatkan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

### BAB VII

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 41

Arah kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial;
- optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal;
- pengembangan segmen ceruk/celah pasar potensial pariwisata alternatif yang belum dikelola secara optimal;
- pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata;
- peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata; dan
- pengembangan kemitraan pemasaran.

#### Pasal 42

- Pasar potensial bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dengan kriteria:
  - kumpulan konsumen pariwisata yang memiliki minat untuk melakukan kegiatan wisata; dan
  - memiliki keterbatasan aksesibilitas untuk melakukan kegiatan wisata.
- Pasar wisatawan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dengan kriteria:
  - merupakan jenis wisatawan yang datang secara berombongan; dan
  - kegiatan wisata dilakukan dalam kelompok-kelompok.
- Segmen ceruk pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dengan kriteria:
  - merupakan jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil; dan
  - kegiatan wisata untuk memenuhi minat khusus.
- Citra destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dengan kriteria:
  - Citra Daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
  - Citra Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.



- (5) Peran media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dengan kriteria:
  - a. media cetak;
  - b. media digital; dan
  - c. kegiatan promosi interaktif.
- (6) Kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dengan kriteria:
  - a. pelaku promosi dalam negeri; dan
  - b. pelaku promosi luar negeri.

#### Pasal 43

- (1) Strategi identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial, meliputi:
  - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
  - c. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas; dan
  - d. mengembangkan segmen wisata MICE.
- (2) Strategi optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal, meliputi:
  - a. melakukan percepatan/akslerasi pergerakan wisatawan; dan
  - b. mengoptimalisasi segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat lebaran dan wisuda.
- (3) Strategi pengembangan segmen ceruk pasar pariwisata, meliputi:
  - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
  - b. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan;
  - c. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus; dan
  - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
- (4) Strategi pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata, meliputi:
  - a. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah;
  - b. mengembangkan dan memantapkan positioning;
  - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
  - d. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen; dan
  - e. meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (5) Strategi peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata, meliputi:
  - a. meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
  - b. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
  - c. mengembangkan e-marketing.
- (6) Strategi pengembangan kemitraan pemasaran, meliputi:
  - a. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
  - b. meningkatkan intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain;
  - c. menjalin hubungan masyarakat dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
  - d. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
  - e. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
  - f. membentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten (BP2K) Tapanuli Utara.
- (7) Pembentukan BP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 44

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata;
- b. penguatan sistem usaha pariwisata; dan
- c. penguatan kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 45

- (1) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dengan kriteria:
  - a. agen perjalanan wisata;
  - b. perusahaan angkutan (transportasi);
  - c. akomodasi perhotelan;
  - d. usaha makanan dan minuman;
  - e. cinderamata dan kerajinan; dan
  - f. perbankan.
- (2) Penguatan sistem usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dengan kriteria:
  - a. kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
  - b. hubungan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata yang membentuk sebuah sistem.
- (3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dengan kriteria:
  - a. kemitraan antar usaha pariwisata;
  - b. kemitraan antara usaha pariwisata dengan kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
  - c. kemitraan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata.

Pasal 46

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. penyusunan skema regulasi untuk usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- c. peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- e. pemberian fasilitasi pengembangan industri pariwisata;
- f. peningkatan sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- g. penyusunan regulasi sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- h. pengembangan sistem pemaketan pariwisata untuk mendukung pola pergerakan wisatawan yang lebih merata dan menguntungkan;
- i. penguatan mata rantai penciptaan nilai;
- j. pengembangan pola-pola kerjasama industri lintas sektor; dan
- k. pengembangan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat.

BAB IX  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 48

Pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a yaitu melalui pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata.

Pasal 49

Asosiasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan dengan kriteria:

- a. sekumpulan usaha dan/atau pengusaha; dan
- b. usaha yang memiliki inti usaha di bidang industri pariwisata.

Pasal 50

Strategi pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. menguatkan peran asosiasi dan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. membangun sinergitas asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dengan Pemerintah Kota; dan
- c. memfasilitasi upaya pembangunan sinergitas antar asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dalam memantapkan pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 51

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi penyedia usaha pariwisata:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyedia akomodasi;
- g. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA (*Solus Per Aqua*).

## Pasal 52

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dengan kriteria orang dan/atau lembaga usaha pariwisata yang berlokasi di Daerah.

## Pasal 53

Strategi pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. penyusunan standar profesi;
- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia; dan
- d. peningkatan kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia.

## BAB X

### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

## Pasal 54

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2020 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berupa pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### JASA PARIWISATA

## Pasal 55

Pemberian jasa pariwisata meliputi:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kemudahan perizinan; dan
- c. pemberian fasilitas promosi pariwisata.

## Pasal 56

- (1) Pemberian jasa bidang pariwisata keringanan pajak dilaksanakan dengan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (2) Pemberian jasa kemudahan layanan perizinan meliputi:
  - a. layanan bantuan penyediaan data dan informasi; dan
  - b. layanan bantuan advice planning.
- (3) Pemberian jasa fasilitas promosi pariwisata meliputi:
  - a. penjaminan keamanan;
  - b. keikutsertaan secara selektif pelaku pariwisata dalam jaringan paket dan atau even pariwisata regional, nasional dan internasional; dan
  - c. pemberian stimulan dan ruang promosi.

## Pasal 57

- (1) Pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaku pariwisata yang melaksanakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum pariwisata untuk mendorong peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dapat diberikan insentif.

## Pasal 58

Strategi untuk pengembangan investasi di bidang pariwisata, meliputi:

- a. pemberian keringanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
- b. peningkatan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata;
- c. pengembangan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- d. penyediaan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
- e. pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- f. pemberian kepastian ijin investasi sesuai dengan peraturan terkait;
- g. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
- h. peningkatan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

## BAB XII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
  - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 30 - 03 - 2020  
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 31 - 03 - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2025 : (2-30/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ALBOIN

## PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 – 2025

### I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bahwa Kabupaten Tapanuli Utara sebagai daerah pariwisata sudah selayaknya mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2025 untuk mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup jelas  
Pasal 33 : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup jelas  
Pasal 37 : Cukup jelas  
Pasal 38 : Cukup jelas  
Pasal 39 : Cukup jelas  
Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas
Pasal 55	:	Cukup jelas
Pasal 56	:	Cukup jelas
Pasal 57	:	Cukup jelas
Pasal 58	:	Cukup jelas
Pasal 59	:	Cukup jelas
Pasal 60	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALBOIN



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 -03 - TAHUN 2020

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2025

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PARIWISATA KABUPATEN TAPANULI UTARA

Visi :

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Destinasi Pariwisata yang Berkualitas Global,  
Berkelanjutan, dan Berbasis Budaya Lokal

No	Misi	Nama Program Utama	Indikator Kinerja Program	Keterangan
1	Mengembangkan Utara sebagai destinasi pariwisata berkualitas global	Pengembangan Destinasi Wisata	<p>a. Terwujudnya kawasan wisata alam, wisata agro, wisata religi, wisata sejarah dan budaya, wisata pendidikan dan wisata hobby yang berkualitas sebagai basis keunggulan daya saing kepariwisataan Tapanuli Utara;</p> <p>b. Berkembangnya keragaman daya tarik wisata serta perkembangan pariwisata di seluruh bagian wilayah secara merata sesuai daya dukung;</p> <p>c. Meningkatnya kualitas kesehatan dan sanitasi, kelestarian lingkungan biofisik, keanekaragaman hayati, serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi wisata;</p> <p>d. Meningkatnya aksesibilitas kawasan;</p> <p>e. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.</p>	Dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan:

2	<p>Mengembangkan industri pariwisata yang memiliki daya saing pada kancan global yang ditopang oleh pengembangan optimal kualitas produk, layanan, kepedulian terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya, sertifikasi dan akreditasi usaha.</p>	<p>Pengembangan Industri Wisata</p>	<p>a. Terwujudnya struktur industri pariwisata yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkelanjutan;  b. Terwujudnya manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi;  c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.</p>
3.	<p>Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai destinasi pariwisata berkualitas melalui pemasaran yang terpadu dan inovatif dengan target pasar wisatawan yang berkualitas.</p>	<p>Pengembangan pemasaran pariwisata</p>	<p>(tahap II)</p> <p>a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;  b. Terciptanya komunikasi dan relasi yang baik dengan wisatawan dan pasar-pasar utama serta semakin bertumbuhnya pasar baru yang sedang berkembang guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.</p>
4.	<p>Mewujudkan tata kelola kepariwisataan secara terintegrasi dan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional</p>	<p>Pengembangan kelembagaan pariwisata</p>	<p>a. Meningkatkan peran organisasi kepariwisataan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan;  b. Terwujudnya sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten dan mempunyai kemampuan kewirausahaan.  c. Terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian;  d. Terbangunnya jejaring kerja (<i>networking</i>) dan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata.</p>

BUPATI TAPANULI UTARA  
 DTO,-  
 NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. BUPATI TAPANULI UTARA  
 SEKRETARIS DAERAH  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

